



Efektifkah Sosialisasi, Tarif dan Sanksi Diterapkan untuk Kepatuhan Pelaporan Pajak?

Ni Made Suwitri Parwati¹, Jurana Jurana²;Kadek Ayu Rita Aprilia³

^{1,2,3}Universitas Tadulako. Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94148

nimade_suwitriparwati@yahoo.co.id¹; jurananurdin@gmail.com²; ayurita54@gmail.com³

*Corresponding author

doi.org/10.33795/jraam.v6i3.005

Informasi Artikel

Tanggal masuk	12-01-2022
Tanggal revisi	29-09-2023
Tanggal diterima	29-09-2023

Keywords:

Tax Rates;
Tax Sanctions;
Tax Socialization.

Abstract: *Is socialization Effective, Tariffs and Sanctions Applied for Tax Reporting Compliance?*

Purpose: *to test and analyze the effectiveness of implementation socialization, tariffs and sanctions on individual regional taxpayer compliance.*

Method: *survey method using census multiple regression analysis on swallow entrepreneur in Palu city.*

Results: *Tariffs and sanctions has an effect taxpayer compliance, while socialization has no effect taxpayer compliance*

Novelty: *proves that socialization cannot provide an awareness effect on tax reporting compliance when compared to the provision of tax sanctions*

Contribution: *as a basis for consideration in making tax regulations by the government, especially the Palu city regional government .*

Kata kunci:

Sanksi Pajak;
Sosialisasi Pajak;
Tarif Pajak.

Abstrak: *Efektifkah Sosialisasi, Tarif dan Sanksi Diterapkan untuk Kepatuhan Pelaporan Pajak?*

Tujuan: *untuk menguji dan menganalisis keefektifan penerapan sosialisasi, tarif dan sanksi pada kepatuhan pelaporan pajak daerah oleh wajib pajak.*

Metode: *metode survey menggunakan analisis regresi berganda secara sensus pada pengusaha walet di kota Palu*

Hasil: *tarif dan Sanksi memengaruhi kepatuhan perpajakan, sementara itu sosialisasi tidak dapat memengaruhi kepatuhan pelaporan perpajakan.*

Kebaruan: *membuktikan jika sosialisasi tidak dapat memberikan efek kesadaran pada kepatuhan pelaporan pajak jika dibandingkan dengan pemberian sanksi pajak*

Kontribusi: *sebagai dasar pertimbangan dalam pembuatan regulasi perpajakan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah kota Palu.*



1. Pendahuluan

Kepatuhan pelaporan pajak adalah faktor penting yang menentukan penerimaan pajak, baik lokal maupun nasional [1]. Direktorat Jenderal Pajak mengakui jika negara sangat memerlukan dana dari APBN yang tidak kecil untuk mengoptimalkan program dari pemerintah yang ditujukan untuk kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Namun, meskipun kebutuhan dana pembangunan yang besar sangat mendesak, ternyata banyak orang atau penduduk yang mampu, tapi tidak memenuhi pembayaran pajak, atau bagi wajib pajak yang sudah menunaikan pembayaran pajak tapi tidak melakukannya sesuai dengan kondisi sesungguhnya [2]. Kepatuhan pelaporan pajak dalam menyelesaikan pembayaran pajak yang menghasilkan pendapatan nasional masih tergolong rendah. Meski setiap tahun penerimaan pajak meningkat, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan belum maksimal, hal ini terlihat dari data yang dirilis Direktorat Jenderal Pajak mengenai realisasi penerimaan yang cenderung menurun.

Sosialisasi perpajakan di berbagai tempat dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jika tingkat pengetahuan perpajakan semakin sering dilakukan melalui sosialisasi perpajakan, maka dapat berakibat pada peningkatan dari kepatuhan pelaporan perpajakan dalam menyelesaikan kewajibannya [3][4][5]. Namun dalam penelitian lainnya, terdapat temuan penelitian yang menemukan jika sosialisasi perpajakan tidak dapat memengaruhi kepatuhan pelaporan perpajakan bagi orang pribadi [6]. Sementara itu, tarif ialah satu di antara yang paling erat hubungannya dengan pajak. Jika tarifnya rendah, maka berdampak pada peningkatan jumlah kepatuhan dalam pelaporan perpajakan dan pengguna [3]. Selain itu, hal lain yang juga memengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan ialah adanya pemberian sanksi

atas ketidakpatuhan perpajakan. Jika sanksi perpajakan semakin tegas ditegakkan, maka tingkat dari kepatuhan pun semakin tinggi [6][7][8]. Namun terdapat pula penelitian yang bertentangan, bahwa sanksi pajak tidaklah memengaruhi kepatuhan pajak [9].

Fenomena kasus yang sedang terjadi di Kota Palu saat ini yaitu kurangnya kesadaran para wajib pajak dalam penyampaian pelaporan SPT dan pembayaran pajaknya, khususnya untuk pajak sarang burung walet. Data potensi yang terdapat di Badan Penerimaan Daerah Kota Palu terdaftar sebanyak 41, sedangkan yang melaporkan hanya 12 pengusaha saja (data badan Penerimaan Kota Palu dari data Pengusaha Sarang Burung Walet yang terdaftar di Kota Palu Tahun 2020).

Berdasarkan pada fenomena di Kota Palu dan terdapatnya *research gap* terhadap penelitian-penelitian yang disebutkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkonfirmasi kembali peranan sosialisasi, tarif serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan daerah secara parsial. Penelitian terkait hal ini penting dilakukan untuk melihat hubungan sosialisasi, tarif serta sanksi terhadap kepatuhan pelaporan pajak pengusaha burung walet yang terdapat di Kota Palu. Penelitian tentunya dapat memberi kontribusi terapan dalam hal pembuatan regulasi perpajakan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah kota Palu terhadap pengusaha walet, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan perpajakan di Kota Palu.

2. Metode

Jenis penelitian ini ialah penelitian *survey*. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 41 pengusaha sarang burung walet yang terdapat pada data di Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Tengah tahun 2020. Teknik pengambilan sampel dilaksanakan dengan menggunakan teknik sensus. Teknik sensus yang dimaksud ialah seluruh populasi ditetapkan menjadi sampel penelitian ini. Responden dalam penelitian ialah pemilik langsung atau pengusaha

sarang burung walet. Sensus dilakukan pada bulan juni 2021 dengan menyebarkan langsung, dan tetap patuhi protokol pencegahan penyakit Covid 19. Penelitian ini berhasil mendapatkan respon seluruh responden dari keseluruhan populasi penelitian setelah mendatangi responden sebanyak lima kali kunjungan dalam tiga bulan penelitian.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1. Usia (Tahun)		
20-30	9	23%
31-40	13	42%
41-50	19	35%
Jumlah	41	100%
2. Jenis Kelamin		
Pria	28	68,29%
Wanita	13	31,71%
Jumlah	41	100%

Variabel yang diteliti meliputi: kepatuhan pelaporan perpajakan, sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak. Kepatuhan pelaporan pajak menggunakan indikator: mengetahui kewajiban, membayar tepat waktu, melengkapi syarat saat membayar pajak, dan mengetahui jatuh tempo pembayaran [10]. Variabel sosialisasi perpajakan menggunakan indikator tata cara sosialisasi, frekuensi sosialisasi, kejelasan sosialisasi, dan pengetahuan perpajakan [3][4][6]. Variabel tarif pajak menggunakan indikator tarif proporsional, tarif tetap, tarif progresif [3][4]. Variabel sanksi pajak menggunakan indikator sanksi haruslah jelas dan tegas, tidak terdapat kompromi, sanksi yang diberikan harus seimbang, dan memberikan efek jera [7][8][10].

Penelitian ini menggunakan data primer yang dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan diolah melalui penggunaan SPSS 21. Terdapat tiga praduga yang dibuktikan secara empiris, yaitu bahwa sosialisasi dapat memengaruhi kepatuhan pelaporan pajak; tarif pajak memengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak; dan adanya pengaruh sanksi

perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan pajak.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menguji dan menganalisis apakah Sosialisasi Perpajakan (Sos), Tarif Pajak (Trf), dan Sanksi Perpajakan (Sank) memengaruhi Kepatuhan pelaporan perpajakan Orang Pribadi (Kpt) secara parsial. Penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi berganda. Hasil uji regresi linear berganda disajikan pada Tabel 2. Hasil penelitian memperlihatkan nilai konstanta yang diperoleh sebesar 16,325 yang bermakna bahwa saat variabel sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan bernilai 0, maka variabel kepatuhan pelaporan perpajakan akan tetap memiliki nilai agresivitas 16,325.

Hasil menunjukkan Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai koefisien sebesar 0,031. Hal ini bermakna bahwa apabila variabel sosialisasi perpajakan naik satu satuan, maka variabel kepatuhan pelaporan pajak juga akan naik sebanyak 0,031 dengan asumsi bahwa semua variabel independent lainnya yakni tarif pajak dan sanksi pajak dalam keadaan tetap atau bernilai konstan. Sementara itu, variabel penetapan tarif Pajak memiliki nilai koefisien sejumlah -0,066, bermakna apabila variabel penetapan tarif pajak naik satu satuan, maka variabel dari kepatuhan pelaporan wajib pajak akan turun sebanyak -0,066 berdasar pada asumsi jika semua variabel independent lainnya yakni sosialisasi pajak dan sanksi pajak dalam keadaan konstan. Demikian juga dengan variabel sanksi perpajakan memiliki nilai koefisien sejumlah 0,449, yang bermakna jika variabel sanksi perpajakan meningkat satu satuan, maka akan diikuti dengan peningkatan variabel kepatuhan oleh wajib pajak sejumlah 0,449 dengan asumsi jika semua variabel independent lainnya yakni sosialisasi dan tarif pajak dalam keadaan tetap atau konstan.

Tabel 2. Hasil uji regresi linear berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
	1 (Constant)	16,325	5,306				3,077	,004		
Sos	,019	,097	,031	,200	,843	,016	,035	,031	,999	1,001
Trf	-,074	,175	-,066	-,424	,674	-,100	-,074	-,066	,993	1,007
Sank	,421	,146	,449	2,892	,007	,453	,450	,447	,993	1,007

Tabel 3. Hasil uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	115,617	3	38,539	2,933	,048 ^b
	Residual	433,642	33	13,141		
	Total	549,259	36			

a. Dependent Variable: Kpt

b. Predictors: (Constant), Sank, Sos, Trf

Penelitian ini melakukan uji F dan uji t. Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh Sosialisasi Perpajakan (Sos), Tarif Pajak (Trf), Sanksi Perpajakan (Sank) secara serempak memengaruhi Kepatuhan pelaporan Perpajakan (Kpt). Uji simultan menunjukkan apakah seluruh variabel independen (Sos, Trf, Sank) yang dimasukkan dalam model penelitian ini memiliki pengaruh secara Bersama-sama terhadap variabel dependennya (Kpt). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F_{tabel} dengan F_{hitung} .

Hasil uji F disajikan pada Tabel 3. Tabel 3 di atas memperlihatkan hasil uji ANOVAb, yang menunjukkan nilai F_{hitung} 2,933 dan F_{tabel} sebesar 2,48. F_{tabel} yang diperoleh dengan melihat Tabel F df1, df2 (degree of freedom). Nilai df1 menunjukkan jumlah dari variabel bebas; $df_2 = n - k - 1$, simbol tersebut bermakna n sebagai simbol jumlah sampel dan k sebagai simbol dari jumlah variabel bebas. Nilai $df_2 = n - k - 1$ (97-3-1) sehingga nilai F_{tabel} sejumlah 2,47. Nilai F_{hitung} lebih besar pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Hasil ini memberikan justifikasi

bahwa penetapan tarif pajak, sosialisasi dari perpajakan serta sanksi perpajakan secara simultan memengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Tingkat sig. F yang diperoleh berdasarkan Tabel 3 yaitu 0,048 hal ini berarti nilai tersebut lebih kecil jika dibandingkan nilai dari yang disyaratkan yakni sebesar 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95%.

Hasil penelitian menunjukkan jika sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak secara serempak dapat memengaruhi kepatuhan pelaporan oleh wajib pajak. Hal ini berarti bahwa kepatuhan pelaporan perpajakan akan dipengaruhi oleh 3 variabel jika diuji secara bersamaan, yakni sosialisasi, tarif dan sanksi pajak.

Penelitian ini juga melakukan pengujian koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar Sos, Sank, Trf mampu memengaruhi variabel Kpt. Hasil uji determinasi dapat dilihat pada Tabel 4. Koefisien determinasi (R^2) digunakan dalam mengukur kemampuan model memperjelas variasi dari variabel Kpt.

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,459 ^a	0,21	0,139	3,625

<i>Change Statistics</i>					
<i>Model</i>	<i>R Square Change</i>	<i>F Change</i>	<i>df1</i>	<i>df2</i>	<i>Sig. F Change</i>
1	0,21	2,933	3	33	0,048

a. Predictors: (Constant), Sank, Sos, Trf

b. Dependent Variable: Kpt

Tabel 5. Coefficients^a

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	Sig.
	B	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
(Constant)	16,325	5,306		3,077	0,004
1 Sos	0,019	0,097	0,031	0,2	0,843
Trf	-0,074	0,175	-0,066	-0,424	0,674
Sank	0,421	0,146	0,449	2,892	0,007

Model	<i>Correlations</i>			<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Zero-order</i>	<i>Partial</i>	<i>Part</i>	<i>Tolerance</i>	VIF
(Constant)					
1 Sos	0,016	0,035	0,031	0,999	1,001
Trf	-0,1	-0,074	-0,066	0,993	1,007
Sank	0,453	0,45	0,447	0,993	1,007

Adapun nilai R^2 kecil, artinya kemampuan variabel-variabel Kpt yang ada dalam model amatlah terbatas. Begitupun sebaliknya jika nilai yang ada mendekati nilai 1, artinya nilai variabel-variabel Sos, Sank, Trf tersebut dapat memberi semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variabel Kpt. Tabel 4 menunjukkan nilai *Adjusted R²* sejumlah 0,139 atau 13,90 persen. Hal ini memberikan makna bahwa 13,9 % kepatuhan perpajakan dapat dijelaskan oleh variasi variabel independent dalam penelitian ini yaitu Sos, Trf dan Sank. Sisanya sebanyak 86,1 persen disebabkan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian ini. Sementara itu, hasil uji

parsial dapat dilihat pada Tabel 5. Uji t dilakukan agar dapat mengetahui apakah variabel-variabel bebas, dalam hal ini Sos, Trf dan Sank memengaruhi secara individu terhadap variabel Kpt. Untuk melihat apakah hipotesis diterima ataupun ditolak dilakukan dengan cara membandingkan t hitung dan t tabel. Dari hasil uji t pada Tabel 5, diperoleh hasil jika Sos tidak dapat memengaruhi Kpt. Hal ini disebabkan pada alat bantu statistik yang digunakan diperoleh nilai signifikansi ialah $0,843 > 0,05$, nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 sebagai batas nilai taraf yang diharuskan.

Nilai tersebut bermakna jika Variabel Sos (sosialisasi perpajakan) tidak dapat

memengaruhi Kpt (kepatuhan pelaporan perpajakan) Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Palu masih kurang efektif dan efisien karena terkadang hanya dilakukan dari rumah ke rumah.

Sosialisasi pajak oleh otoritas perpajakan adalah usaha dalam memberikan pengetahuan dan informasi pada wajib pajak terkait perpajakan yang berlaku pada wilayah setempat. Sosialisasi perpajakan yang diberikan logisnya merupakan allet eksternal yang memengaruhi wajib pajak untuk patuh dalam pelaporan perpajakan. Namun dalam hasil penelitian ini menunjukkan jika sosialisasi pajak juga belum tentu dapat mengakibatkan para wajib pajak yang menjalankan bisnisnya sendiri dapat mematuhi kewajiban pelaporan pajaknya.

Variabel Sos (sosialisasi perpajakan) ini menggunakan 4 indikator. Keempat indikator tersebut ialah: Tatacara sosialisasi yang dilaksanakan harus sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, frekuensi sosialisasi dilaksanakan secara teratur untuk menyampaikan jika ada perubahan peraturan, informasi yang disampaikan petugas pajak harus jelas, dan pengetahuan tentang pajak dan informasi perpajakan yang harus dipahami oleh wajib pajak. Keempat tersebut dijabarkan kedalam 8 item pernyataan, meliputi: 1) petugas pajak telah melaksanakan sosialisasi perpajakan kepada Masyarakat; 2) selalu mengikuti sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak; 3) petugas menginformasikan langsung apabila ada perubahan kebijakan, tarif, dll, terkait perpajakan; 4) Diskusi langsung dilakukan sebagai kebutuhan informasi bagi wajib pajak; 5) informasi yang disampaikan petugas pajak mudah dimengerti; 6) pemahaman pajak yang disampaikan jelas; 7) Melalui sosialisasi pajak menajdikan saya dapat melakukan tindakan pajak sesuai dengan perturan pajak yang berlaku; 8) Melalui sosialisasi perpajakan saya dapat

mengerti terkait pentingnya melakukan pembayaran pajak.

Pada penelitian ini, jawaban rata-rata reponden pada kuesioner, diperoleh nilai *mean* tertinggi variabel sosialisasi perpajakan sebesar 4,53, yakni pada item pernyataan bahwa “petugas pajak telah melakukan sosialisasi perpajakan kepada Masyarakat”. Tabulasi frekuensi sosialisasi perpajakan menunjukkan sebanyak 19 responden menyatakan sangat setuju, 17 responden menyatakan setuju, dan tidak ada yang menyatakan kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi untuk menyampaikan informasi-informasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 terkait Pajak Daerah di Kota Palu telah dilakukan, meski pelaksanaannya belum optimal. Ketidakefektifan ini terjadi dikarenakan pelaksanaan sosialisasi belum dapat dilakukan secara menyeluruh hanya dilakukan penyuluhan dari rumah ke rumah, sehingga tidak semua pengusaha burung wallet mendapatkan dan mengetahui informasi mengenai pajak sarang burung wallet tersebut. Selain itu ketidakefektifan tersebut terjadi karena kurang pemahamannya wajib pajak dalam memahami apa yang disampaikan oleh petugas pajak.

Hal ini sejalan dengan rata-rata terendah jawaban responden ada pada pernyataan “Dengan adanya sosialisasi perpajakan saya dapat memahami tentang pentingnya membayar pajak.” Yaitu sebesar 3,86. Hasil tabulasi frekuensi menunjukkan sebanyak 2 responden mengungkapkan sangat setuju, 27 responden mengungkapkan pernyataan setuju, 7 responden mengungkapkan pernyataan kurang setuju dan tidak terdapat responden yang mengungkapkan pernyataan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Jawaban tersebut menggambarkan jika wajib pajak sarang burung wallet belum memahami materi sosialisasi yang tersampaikan oleh petugas pajak, sehingga petugas pajak perlu lebih meningkatkan

atau mengencarkan pelaksanaan sosialisasi dengan metode-metode yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilaksanakan evaluasi mengenai metode pelaksanaan sosialisasi. Sehingga pemahaman wajib pajak terkait kewajiban perpajakannya lebih meningkat dan para wajib pajak dapat lebih taat atau patuh dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak tergambar dari pemenuhan kewajiban pajaknya, pembayaran pajak yang tepat waktu dan pemenuhan persyaratan pembayaran pajak. Dari hasil penelitian menunjukkan jawaban rata-rata tertinggi dari responden hanya sebesar 4,33, pada pernyataan “selalu membayar pajak tepat waktu” dan jawaban rata-rata terendah sebesar 3,97 pada item pernyataan “membayar pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan pada surat ketetapan pajak daerah (SKPD)” yang mengindikasikan bahwa masih kurangnya kepatuhan dalam hal pembayaran pajak daerah.

Dari penjelasan yang dikemukakan di atas, fakta yang ada di lapangan menggambarkan bahwa sosialisasi belum dapat memiliki pengaruh besar dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Meski pemerintah daerah menyiapkan media informasi untuk mendukung pelaksanaan sosialisasi perpajakan, namun usaha tersebut tidak dapat membantu wajib pajak sarang burung wallet di Kota Palu dapat memenuhi kewajiban pelaporan perpajakannya.

Terdapat beberapa penelitian yang temuannya juga menunjukkan jika sosialisasi perpajakan tidak dapat memengaruhi kepatuhan bagi wajib pajak [3][6][11][12][13][14]. Dirjen pajak melaksanakan sosialisasi perpajakan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan serta informasi yang berkaitan dengan perpajakan. harapannya wajib pajak dapat memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun belum efektif dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan belum mampu membangkitkan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan oleh pemberian pengetahuan pajak yang tidak mendalam dan kekurangpahaman wajib pajak pengusaha burung wallet di kota Palu dalam pengaplikasian teknologi pelaporan perpajakan.

Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian-penelitian lainnya [3][4][5][15] yang menghasilkan pengujian jika sosialisasi pajak memengaruhi kepatuhan dalam pelaporan perpajakan. Obyek penelitian-penelitian tersebut adalah para UMKM, dimana sosialisasi yang dilakukan dengan memberikan informasi yang luas melalui kunjungan ke tempat yang dianggap mempunyai potensi terdapat wajib pajak UMKM. Sosialisasi tersebut juga dilakukan dengan melakukan pengiklanan dalam bentuk spanduk, *billboard*, atau dalam bentuk brosur yang mudah untuk dipahami khalayak ramai. Hal ini bisa menjadi acuan dalam pemberian sosialisasi khususnya pada para pengusaha burung wallet di Kota Palu.

Sementara itu, terkait dengan hubungan variabel tarif pajak dengan kepatuhan pelaporan wajib pajak juga tidak memiliki pengaruh. Hasil nilai signifikansinya (terdapat pada tabel 5) yakni 0,674 dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil ini memberikan makna bahwa tarif pajak yang telah ditetapkan ternyata tidak dapat mempengaruhi terciptanya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tarif pajak yang telah ditetapkan ternyata tidak memiliki hubungan besar atau kecilnya kepatuhan pelaporan perpajakan.

Tarif pajak pada penelitian ini diukur dengan tiga indikator. Ketiga indikator tersebut terjabarkan dalam item pernyataan. Kekenam item tersebut meliputi: 1) bapak/ibu membayar pajak dengan tarif yang sebanding atas penghasilan; 2) mengetahui bahwa besar kecilnya pajak tergantung dari penghasilan

yang diperoleh; 3) membayar pajak dengan tarif yang telah ditentukan; 4) tarif pajak yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 5) tarif pajak yang dikenakan sudah sesuai dengan pajak daerah yang berlaku; 6) besarnya tarif pajak yang dibayar tergantung dari nilai jual sarang burung wallet.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak banyak yang setuju jika membayar pajak dengan tarif yang sebanding atas penghasilan. Hal ini didasarkan atas jawaban responden, dimana yang berpendapat sangat setuju sebanyak 27 responden, merespon setuju sebanyak 7 responden, sementara sebanyak 2 responden menjawab kurang setuju, pernyataan di atas memiliki mean atau nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,53. Sementara itu, item pernyataan rata-rata terendah adalah sebesar 3,83 yakni pernyataan “Tarif pajak yang dikenakan sudah sesuai dengan pajak daerah yang berlaku”. Hasil tabel frekuensi diperoleh 8 responden menyatakan sangat setuju, 17 responden menyatakan setuju, 8 responden menyatakan kurang setuju, dan 3 responden menyatakan tidak setuju. Hasil ini mengindikasikan jika tarif pajak yang ditentukan belum begitu sesuai dengan pajak daerah yang berlaku. Sebab inilah yang menjadikan tarif pajak yang ditentukan tidak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan perpajakannya.

Fakta di lapangan menunjukkan jika banyak pengusaha burung Wallet yang belum melaporkan pajaknya. Hal ini dikarenakan tidak menentunya waktu panen sarang burung Wallet, sehingga para pengusaha sarang burung wallet hanya meakukan pembayaran pajaknya saat panen tiba. Ketidakkonsistenan hasil panen juga menjadi penyebabnya. Selain itu, masih banyaknya wajib pajak yang hasil panennya belum memadai sehingga nominal penjualan yang diperoleh relative rendah dan berdampak pada tidak terbayarkannya pajak yang berlaku.

Tarif PPh final sebesar 10%. Tarif ini dirasa memberatkan para wajib pajak. Harga sarang burung wallet sangatlah tinggi sehingga pajak daerah yang disetorkan juga akan tinggi. Perhitungan pajak daerah ini hanya mempertimbangkan omset tanpa memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan. Sementara biaya-biaya yang dikeluarkan untuk sarang burung wallet sangat tinggi dan pendapatan bersih menjadi rendah.

Besarnya tarif pajak untuk usaha-usaha yang harga produknya tinggi namun biayanya juga tinggi perlu dipertimbangkan. Pada perhitungan besarnya pajak yang terutang semestinya mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan bukan hanya memperhitungkan peredaran usaha semata. Sehingga pajak yang dibayarkan tidak memberatkan bagi wajib pajak. Seperti pajak sarang burung wallet, dimana harga sarang burung wallet tinggi dan biayanya juga tinggi. Perlu dievaluasi kembali besarnya tarif pajak untuk usaha sarang burung wallet, sehingga wajib pajak tidak merasa keberatan menyelesaikan pembayaran pajaknya. Pemberlakuan tarif pajak yang tidak memberatkan bagi wajib pajak, maka mereka akan secara sukarela melakukan pembayaran kewajibannya dan sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.

Kebijakan pemerintah dengan memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pajak Daerah Kota Palu. Peraturan tersebut diterapkan untuk mempermudah serta menyederhanakan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu juga untuk memberi edukasi kepada wajib pajak tertib dalam melaksanakan kewajiban administrasi perpajakannya. Demikian juga dengan memberikan pengetahuan tambahan pada wajib pajak diharapkan dapat wajib pajak lebih terbuka dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Serta dapat memberikan peluang bagi

warga negara untuk berkontribusi dalam pembangunan negara Indonesia tercinta. Sayangnya, realitanya wajib pajak banyak yang masih merasa keberatan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan diberlakukannya tarif pajak sebesar 10%. Tentunya, hal ini merupakan tugas bagi pemerintah agar tarif tersebut dapat dipertimbangkan lagi, terutama kepada pengusaha sarang burung Wally yang terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Temuan penelitian ini selaras dengan hasil-hasil penelitian terdahulu [13][16][17] yang menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajaknya tidak dipengaruhi oleh tarif pajak yang berlaku. Demikian juga penelitian ini menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajaknya tidak dipengaruhi oleh tarif pajak. Hal ini dapat menunjukkan jika pada dasarnya wajib pajak merupakan seseorang yang patuh dan memahami akan pentingnya membayar pajak maka akan sadar membayar pajaknya sesuai dengan penghasilannya berapapun besaran tarif yang berlaku. [17].

Temuan lainnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah memberlakukan tarif pajak yang memberatkan wajib pajak, sehingga penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak dapat dicegah. Teori perilaku terencana menjelaskan jika norma subjektif (dalam hal ini tarif pajak) dapat memotivasi dalam memengaruhi niat untuk patuh dalam perpajakan. Penelitian ini tentunya bertentangan dengan penelitian-penelitian lain yang menghasilkan jika tarif pajak memengaruhi kepatuhan dalam pelaporan perpajakan [3][4][15][18]. Penyebab dari pertentangan hasil penelitian ini dikarenakan terdapatnya perbedaan acuan peraturan perpajakan pada lokasi penelitian peneliti dan konteks pajak yang dipungut. Hal ini tentunya menyebabkan adanya perbedaan pandangan responden penelitian.

Selanjutnya terkait dengan pengujian pengaruh antara sanksi perpajakan dan kepatuhan pelaporan perpajakan oleh wajib pajak. Hasil pengujian memberikan hasil

pengaruh positif dengan nilai signifikansi pada 0.007. Nilai ini lebih kecil dari 0.5, ini memberikan makna bahwa kepatuhan wajib pajak secara signifikan dipengaruhi oleh sanksi perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini mampu mengkonfirmasi bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Hal tersebut dapat menegaskan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak merupakan salah satu upaya fiskus dalam memberikan keadilan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat didukung oleh teori gaya pikul yang menekankan pada asas keadilan. Wajib pajak yang patuh mendapatkan keadilan dengan adanya sanksi pajak yang tegas, berat, dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak patuh.

Terdapat empat indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi perpajakan, yakni: 1) sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan tegas; 2) sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi, tidak ada toleransi; 3) sanksi pajak yang diberikan hendaklah seimbang; dan 4) hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera. Keempat indikator tersebut dijabarkan dalam 8 item pernyataan. Pernyataan tersebut yaitu: 1) petugas pajak memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan; 2) Petugas pajak sudah memberikan sanksi yang jelas kepada para pelaku pelanggaran perpajakan; 3) Sanksi perpajakan yang diterima tidak mengenal kompromi atas pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak; 4) Sanksi perpajakan yang diterima tidak mengenal toleransi atas pelanggaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak; 5) Sanksi perpajakan yang diberikan sama rata apabila porsi pelanggaran yang dilakukannya seimbang; 6) Sanksi perpajakan hendaknya tidak memandang jabatan, gelar yang melakukan

pelanggaran perpajakan; 7) Saya mematuhi ketentuan pajak untuk menghindari kemungkinan sanksi dari kantor pajak karena takut didenda; 8) Sanksi perpajakan dilaksanakan secara langsung dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Sanksi perpajakan memiliki nilai *mean* tertinggi dari keseluruhan jawaban responden yaitu 4,53 dengan kategori sangat tinggi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tabulasi frekuensi menunjukkan sebanyak 19 responden menyatakan sangat setuju, 17 responden menyatakan setuju, dan tidak ada responden yang menyatakan kurang setuju dan tidak setuju. Indikator yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu wajib pajak yang melanggar akan dikenakan sanksi dengan item nomor 5 “Sanksi Perpajakan yang di berikan sama rata apabila porsi pelanggaran yang dilakukannya seimbang” dengan nilai 4,53.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa setiap wajib pajak yang melanggar tidak ingin dikenakan sanksi atas pelanggaran tidak membayar atau kurang membayar pajaknya yang seharusnya dikenakan. Sanksi administrasi baik sanksi administrasi denda ataupun sanksi administrasi bunga bagi wajib pajak yang membayar pada waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan atau lebih dari waktu yang telah ditentukan.

Semakin tinggi penerapan sanksi perpajakan atas adanya pelanggaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap aturan perpajakan yang berlaku semakin tinggi. wajib pajak cenderung berupaya memenuhi kewajiban perpajakannya karena kekhawatiran mereka akan dikenakan sanksi..

Sanksi perpajakan sebaiknya dilakukan sebagai upaya memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan yang dikenakan tidak ada toleransi serta sesuai dengan peraturan

perpajakan yang berlaku. Hal ini didukung oleh jawaban responden pada item pernyataan “Sanksi perpajakan hendaknya tidak memandang jabatan, gelar, yang melakukan pelanggaran perpajakan” yang terdapat dalam indikator sanksi pajak yang ditetapkan terbilang berat dan tegas dengan nilai *mean* 4,53. Hal ini dapat menegaskan bahwa wajib pajak sarang burung Wallet di Kota Palu akan diberikan sanksi jika tidak patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi yang dikenakan tanpa memandang jabatan ataupun gelar wajib pajak tersebut. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan memberikan sanksi perpajakan dengan tidak mengenal kompromi atau *not arbitrary*, serta tanpa ada toleransi.

Pernyataan pada kuesioner yang juga memiliki *mean* tertinggi sebesar 4,53 yaitu “Sanksi Perpajakan yang di berikan sama rata apabila porsi pelanggaran yang dilakukannya seimbang”. Wajib pajak sarang burung wallet di Kota Palu, akan semakin patuh terhadap peraturan perpajakan jika seimbang antara sanksi dan pelanggaran yang dilukan. Ini dapat menggambarkan bahwa sanksi pajak yang diterapkan seimbang antara besarnya sanksi dengan pelanggaran yang dilakukan akan dapat meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak. Semakin banyak jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri sudah selayaknya sanksi yang dikenakan jika semakin tinggi.

Pernyataan yang memiliki *mean* tertinggi kedua dengan nilai *mean* 4,47 yaitu “Sanksi Perpajakan yang diterima seharusnya tidak mengenal toleransi atas pelanggaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak”. Temuan ini menyatakan bahwa wajib pajak sarang burung wallet memenuhi kewajiban perpajakannya disebabkan oleh sanksi perpajakan tidak mengenal toleransi. Jika melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, maka sudah sepantasnya dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Peraturan

perpajakan yang berlaku tidak mentoleransi wajib pajak yang melanggar, sehingga sanksi ini dapat mendorong wajib pajak patuh.

Sementara respon responden terhadap pernyataan “Petugas Pajak sudah memberikan sanksi yang jelas kepada para pelaku pelanggaran perpajakan” dengan nilai mean terendah 3,89. Tabulasi frekuensi menunjukkan 5 responden menyatakan sangat setuju, 22 responden menyatakan setuju responden menyatakan sangat setuju, 9 responden menyatakan kurang setuju. Pernyataan ini merupakan pernyataan dari indikator sanksi perpajakan yang diterapkan jelas. Walaupun nilai meannya terendah, namun masih diatas 3. Ini mengindikasikan bahwa wajib pajak sarang burung wallet di Kota Palu patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena sanksi perpajakan yang diterapkan jelas. Ini menunjukkan bahwa kejelasan sanksi dapat meningkatkan kepatuhan waib pajak.

Hasil penelitian ini senada dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh berbagai peneliti [6][7][8][12][18] yang menghasilkan temuan bahwa kepatuhan pelaporan wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi pajak. Pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak atas pelanggaran terdapat peraturan perpajakan yang berlaku dalam pelaporan perpajakannya dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah.

Pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang merupakan temuan penelitian ini dapat menggambarkan dimana wajib pajak memandang sanksi yang dikenakan akan merugikan. Wajib pajak akan cenderung memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan terpenuhinya kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan wajib pajak meningkat. Wajib pajak dengan adanya sanksi yang dapat memberatkan berupa denda yang diakibatkan oleh perilaku yang melawan aturan perpajakan, mereka

akan cenderung patuh (karena tekanan) terhadap peraturan tersebut untuk menghindari kerugian karena sanksi. Sehingga dapat dinyatakan semakin tinggi sanksi pajak yang dikenakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa bahwa sanksi pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha burung wallet yang ada di Kota Palu. Fungsi pajak sebagai alat pengatur sekelompok orang untuk mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak dikenakan terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku akan dipatuhi oleh waib pajak jika ada sanksi yang dikenakan dalam pelaksanaannya. Dapat dikatakan supaya wajib pajak patuh terhadap norma perpajakan perlu diberlakukan sanksi bagi yang melanggar. Agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, maka pelanggaran dapat dicegah dengan adanya sanksi dalam kepatuhan perpajakan. Hal ini sesuai dengan temuan [19] [20].

Kesadaran hak dan kewajiban wajib pajak dapat ditingkatkan dengan memberlakukan sanksi pajak. Pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya [21]. Demikian juga penelitian ini menemukan bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan waib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan menaati peraturan yang berlaku oleh wajib pajak. Dapat dikatakan dengan sanksi yang memiliki kekuatan hukum akan menimbulkan rasa takut atau efek jera, yang pada akhirnya kepatuhan wajib pajak meningkat.

Temuan penelitian ini juga selaras dengan temuan bahwa untuk menimbulkan efek jera pada wajib pajak harus ada sanksi yang dikenakan jika wajib pajak tidak melaksanakan peraturan perpajakan dengan semestinya atau melanggarnya [22]. Efek

jera merupakan salah satu cara efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku. Dapat juga dikatakan untuk untuk memacu wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku atau mencegah pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku sudah semestinya ada sanksi tegas yang diterapkan. Sanksi ini bertujuan untuk efektivitas pelaksanaan peraturan perpajakan tersebut.

Wajib pajak tidak akan melanggar peraturan perpajakan atau dengan kata lain ketentuan undang-undang perpajakan dapat dipatuhi jika sanksi pajak dapat dijadikan sebagai jaminan [20]. Wajib pajak akan cenderung lebih mempertimbangkan lagi untuk tidak patuh atau berbuat curang sehingga wajib pajak lebih patuh yang diakibatkan oleh adanya sanksi bagi wajib pajak yang melanggar dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Pada intinya, sanksi yang memberatkan wajib pajak dapat meminimalkan wajib pajak untuk berbuat tidak terpuji dengan melanggar peraturan perpajakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketegasan sanksi perpajakan yang dikaitkan dengan *behavioral control* dapat membuat wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah setempat. Wajib pajak tentu memiliki pandangan bahwa pengenaan sanksi ketidakpatuhan perpajakan dapat lebih merugikan diri wajib pajak, dengan demikian cenderung akan mengakibatkan wajib pajak lebih patuh dengan melakukan pelaporan perpajakan dan pembayaran pajak dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang ditentukan.

Sanksi pajak dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan yang berlaku, baik berupa pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat. Tidak terdapatnya toleransi bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran aturan membuat wajib pajak khawatir dan jera atas ketidakpatuhannya. Sebaliknya, penelitian ini bertentangan dengan beberapa penelitian terdahulu [9–11,13]

yang menghasilkan jika sanksi pajak tidak dapat memengaruhi kepatuhan pelaporan perpajakan.

Penelitian ini berdasarkan temuannya dapat menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dan tarif pajak tidak dapat berdampak pada adanya kepatuhan dalam pelaporan perpajakan, namun sanksi perpajakan yang diberikan atas ketidakpatuhan dalam pelaporan perpajakan dapat lebih membuat wajib pajak patuh untuk melaporkan pajak yang ditanggungnya. Hal ini membuktikan jika pemberian sanksi atas ketidakpatuhan wajib pajak para pengusaha burung allet dalam pelaporan perpajakan dapat menjadi pemberian efek jera yang memungkinkan para wajib pajak dapat lebih patuh dalam penyampaian pelaporan perpajakannya.

Penelitian ini juga dapat mengindikasikan otoritas pajak di Kota Palu perlu meningkatkan efektivitas sanksi perpajakan dengan melakukan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan menekankan pada materi sanksi-sanksi perpajakan yang ditanggung oleh wajib pajak jika tidak mematuhi peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Efektivitas pelaksanaan sanksi pajak ini dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak pengusaha sarang burung walet di Kota Palu dan Indonesia umumnya. Hal ini tentunya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Palu.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan kepatuhan wajib pajak sarang burung walet hanya dipengaruhi oleh sanksi pajak. Sedangkan sosialisasi dan tarif pajak tidak memiliki pengaruh. Berarti dibandingkan dengan sosialisasi dan tarif pajak, dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sanksi pajak memiliki dampak yang paling efektif dalam melaporkan pajaknya. Hal ini dikarenakan semakin adanya sanksi dapat memberikan wajib pajak efek jera jika kewajiban perpajakan tidak dapat dipatuhi. Semakin berat sanksi pajak pengusaha

sarang burung wallet menanggung sanksi, maka kepatuhannya dalam pelaporan juga akan semakin meningkat.

Kontribusi hasil penelitian ini dapat diterapkan sebagai dasar dalam pembuatan regulasi perpajakan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah Kota Palu sebagai salah satu upaya meningkatkan kepatuhan pelaporan perpajakan. Regulasi tersebut dapat berupa peningkatan efektivitas sanksi perpajakan melalui pelaksanaan sosialisasi terfokus pada sanksi- sanksi perpajakan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Dengan terosialisasikannya dengan baik sanksi-sanksi tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Peningkatan jumlah pendapatan asli daerah melalui perpajakan sangat diperlukan untuk membantu perkembangan dan pembangunan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

Penelitian ini juga memperoleh kebaruan penelitian, yakni sebagai pembuktian bahwa pemberian sanksi perpajakan dapat lebih meningkatkan pelaporan perpajakan dibandingkan dengan pemberian sosialisasi perpajakan sebelum waktu pelaporan perpajakan dimulai.

Keterbatasan penelitian ini, yaitu saat menyebarkan kuesioner, ada beberapa responden yang proses pengambilan datanya sangat lambat, sehingga kuesioner yang dikembalikan tidak sesuai dengan jumlah kuesioner yang diharapkan pengembaliannya sama dengan yang telah dibagikan.

Daftar Rujukan

- [1] Sucipto S. Dirjen Pajak: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Minim. *wartaekonomi.co.id*. 2014;
- [2] Indonesia KKR. Dirjen Pajak: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Minim. *wartaekonomi.co.id*. 2014;Siaran Pers Ditjen Pajak kemenkeu.go.id.
- [3] Ananda. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *J Perpajak*. 2015;6(2).
- [4] Suardana KP, Gayatri G. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Perhitungan Tarif Pajak pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM. *E-Jurnal Akunt*. 2020;30(9):2311. doi:10.24843/eja.2020.v30.i09.p11
- [5] Hanafi QHN, Firman MA, Maulidha E. Analisis Kepatuhan Pajak pada Pelaku UMKM Ditinjau dari Sistem dan Pelayanan Pajak. *J Akunt dan Keuang Islam*. 2022;10(2):163–82. doi:10.35836/jakis.v10i2.356
- [6] Wahyuni NKD, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, Sudiartana IM. Pengaruh Kebijakan Pajak , Sosialisasi Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak , Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *J Karya Ris Mhs Akunt*. 2022;2(1):2241–9.
- [7] Siregar DL. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *J Account Manag Innov [Internet]*. 2017;1(2):119–28. Available from: <https://ejournal-medan.uph.edu/index.php/jam/article/view/94>. doi:10.47860/economicus.v14i2.196
- [8] Yusnindar. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Timur Tahun 2016). *J AKRAB JUARA [Internet]*. 2018;3(2):244–63. Available from:

- <http://repo.jayabaya.ac.id/818/1/document%281%29.pdf>.
- [9] Tulenan RA, Sondakh JJ, Pinatik S. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bitung. *Going Concern J Ris Akunt.* 2017;12(2):296–303. doi:[10.32400/gc.12.2.17682.2017](https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17682.2017)
- [10] Wardani DK, Rumiya R. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *J Akunt.* 2017;5(1):15. doi:[10.24964/ja.v5i1.253](https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253)
- [11] Winerungan OL. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. *J Emba.* 2013;1(3):960–70. <https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.2301>
- [12] Siahaan S, Halimatusyadiah H. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *J Akunt.* 2019;8(1):1–14. doi:[10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14](https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14)
- [13] Machfiroh IS, dkk. The Influence of Understanding on Tariffs, Payment Mechanisms, Sanctions, Socialization and Awareness of Taxpayers on UMKM Taxpayer Compliance (Empirical Study on UMKM Taxpayer At KPP Pratama Banjarbaru). *Bilancia J Ilm Akunt [Internet].* 2020;4(4):418–31. Available from: <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>.
- [14] Firmansyah A, Harryanto, Trisnawati E. Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *J Pajak Indones [Internet].* 2022;6(1):130–42. Available from: <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1622/850>.doi: [10.31092/JPI.V6I1.1622](https://doi.org/10.31092/JPI.V6I1.1622)
- [15] Ananda PRD, Kumadji S, Husaini A. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *J Perpajak.* 2015;6(2):1–9.
- [16] Darmawan AS, Pusposari D. Pengaruh Tarif, Kemudahan, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara Terkait PP 23 Tahun 2018). *J Ilm Mhs FEB [Internet].* 2018;8(2):1–16. Available from: www.sindonews.com,
- [17] Mustofa FA, Kertahadi, R MM. Pengaruh Pemahaman Peraturan 2Perpajakan, Tarif Pajak Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *J Perpajak [Internet].* 2016;8(1):10–27. Available from: <https://media.neliti.com/media/publications/193600-ID-pengaruh-pemahaman-peraturan-perpajakan.pdf>
- [18] Tristiawan F, Aslindar DA, Kristian S. Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KP2KP Kendal. *J Ekon dan Bisnis [Internet].* 2021;8(2):63–82. Available from: <https://journal.feb-uniss.ac.id/home>. DOI: <https://doi.org/10.51792/jeb.Vo18.Jeb2.85>.
- [19] Juwita, Wasif SK. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Jakarta Tim. Sekol

- Tinggi Ilmu Ekon Indones. 2020;1–17.
- [20] Mardiasmo. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset; 2016. 45 p.
- [21] Ayu D, Hani U. Pengaruh Sanksi Pajak Serta Pengetahuan Masyarakat Tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak. Utl J Ilm Pendidik dan Ekon. 2021;5(1):10–5.
- doi:<https://doi.org/10.30599/utility.v5i01.1161>
- [22] Hantono H, Sianturi RFS. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. J Audit dan Perpajak. 2021;1(1):27–40. doi:[10.47709/jap.v1i1.1176](https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176).

Halaman ini sengaja dikosongkan